

**PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN
ANAK DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH JOHOR**
(Analisis Menurut Maqasid Syariah)

Skripsi



Diajukan Oleh:
NUR AFIFFA BINTI MAHMUD
NIM. 210101121

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M /1445 H**

PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH JOHOR
(Analisis Menurut *Maqasid Syariah*)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NURAFIFFA BINTI MAHMUD

NIM. 210101121

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

Dr. Alimuddin, M.Ag.

NIP. 197503122006041002

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 197507072006041004

PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH JOHOR
(Analisis Menurut *Maqasid Syariah*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 8 Juli 2024
2 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Alimuddin, M.Ag.
NIP. 197503122006041002

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 197507072006041004

Penguji I,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA.
NIP. 197702212008011008

Penguji II,



Muhammad Husnul, S.Sy, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Afiffa Binti Mahmod
NIM : 210101121
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2024

Yang menyatakan,



Nur Afiffa Binti Mahmod
NIM. 210101121

ABSTRAK

Nama : Nur Afiffa Binti Mahmud
NIM : 210101121
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penyelesaian Kekerasan Terhadap Istri dan Anak di Mahkamah Rendah Syariah Johor (Analisis Menurut Maqasid Syariah)
Tanggal Sidang : 8 Juli 2024 2 Muharram 1466 H
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Alimuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Penyelesaian Kekerasan, Istri dan Anak, Mahkamah Rendah Syariah Johor, *Maqasid Syariah*

Pada Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor Malaysia, telah didaftarkan sebuah kasus oleh seorang istri mengenai kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini menjadi alasan penelitian dan mengkaji bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor, bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* tentang perlindungan terhadap istri dan anak dalam keluarga dan apakah putusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak pada Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor sesuai dengan unsur *Maqasid Syariah*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini, Pertama, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Mahkamah Syariah Johor dengan di akhiri perkawinan melalui perceraian yang diminta oleh istri di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor dengan nomor kasus: 010050-014-0371-2022 secara *Fasakh*. Kedua, tinjauan *Maqasid Syariah* tentang perlindungan terhadap istri dan anak dalam keluarga, di dalam maqasid syariah dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan, jika suami istri mengalami masalah dan masing-masing tidak dapat menegakkan hukum Allah. Ketiga, putusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak pada Mahkamah Syariah di Johor, *Hakim Syar'i* menjatuhkan hukuman dalam kasus fasakh dengan akibat penganiayaan adalah berdasarkan Seksyen 53, ayat 1 (h), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003. Untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, dan keturunan maka dengan mempercepat perceraian adalah satu solusi yang baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyiapkan tugas akhir ini, shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Penyelesaian Kekerasan Terhadap Istri dan Anak di Mahkamah Rendah Syariah Johor (Analisis Menurut *Maqasid Syariah*)**,

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ahli keluarga terutama ibu saya Rosmawati dan ayah saya Mahmod yang banyak mendoakan saya, menyokong keberadaan saya untuk melanjutkan kuliah sebagai S1 di Aceh, Arfah dan Farisha juga banyak membantu cari maklumat mengenai kasus saya, rakan-rakan seperjuangan saya yaitu ahli rumah Pak Saifuddin, afifah, huda, faiezah, ezzati dan kak najwa, tidak lupa juga Batch Jadzwah yang sama-sama berjuang dengan skripsi dan banyak memberi sokongan serta semangat kepada saya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag. sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai Pembimbing II yang tidak pernah rasa letih untuk bimbingan.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, tak lupa jug Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc.,M.A. sebaagi Penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Sarah Sakinah yang paling banyak membantu penulis dalam membetulkan format tulisan dan sebagainya.

Demikian pengantar yang dapat disampaikan dimana penulis sadar bawasannya penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa'jala hingga dalam penulisan dan penyusunannya masih jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat serta hikmah bagi penulis dan pembaca bagi seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Mei 2023

Penulis,

Nur Afiffa Binti Mahmud

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هُوَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إِ	fathah dan alīf atau yā'	ā	a dan garis di atas
ي...يِ	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...وُ	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā R - R A N I R Y

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* - R A N I R Y

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجُّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اَشْتَمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ حُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلْ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a*

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*Lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur ‘ānu*

Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur ‘ānu

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
- LAMPIRAN 3 : Surat Resmi Balasan Permohonan Penelitian Untuk Pengambilan Data di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia.
- LAMPIRAN 4 : Wawancara bersama Mohd NorHidayat Bin Hj Ahmad sebagai Pegawai Syariah (Sulh) Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor, Malaysia.
- LAMPIRAN 5 : Bukti Lampiran daripada Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru Melalui Email.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Objektivitas dan Validasi data	12
5. Teknis Analisis Data	13
6. Pendoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA KONSEP PENYELESAIAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK DALAM SEKSYEN 53 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DAN TEORI *MAQASID SYARIAH*

A. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16

	2. Dasar Hukum.....	19
	B. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
	C. Pandangan Ahli Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
	D. Teori <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Dalam Hukum Islam.....	30
	1. Pengertian <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	30
	2. Tujuan <i>Maqasid Syariah</i>	33
	3. Unsur-Unsur Pokok Dalam <i>Maqasid Syariah</i>	38
BAB TIGA	PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KLUANG JOHOR	
	A. Biografi Mahkamah Rendah Syariah	45
	B. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumahtangga Terhadap Istri dan Anak Di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor	47
	C. Tinjauan <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Putusan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Istri dan Anak di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor.....	50
BAB EMPAT	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	63
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
	DAFTAR LAMPIRAN.....	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang wanita maupun seseorang lelaki yang dipilih bertujuan untuk bentuk keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Ketika seorang wanita dan seorang lelaki menikah, kehidupan mereka mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Lewat pernikahan ini, keduanya akan berbagi, mendukung, saling memperkuat, dan melengkapi satu sama lain.

Setiap pernikahan tak bisa disangkal, kehidupan berkeluarga memang tidak hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Dalam sebuah keluarga yang bahagia pasangan suami istri adalah punca adanya konflik yang rumitkan ini karena selalu akan terjadi masalah, baik faktor ekonomi, perselisihan paham, kekerasan dalam rumah tangga atau ketidak sesuai diantara anggota keluarga. Konflik yang berpanjangan dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dikaji dalam penelitian ini melalui kasus tentang Pasal 53 ayat 1 (h), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah perkara baru, ini adalah fenomena sudah telah berlangsung sejak lama ataupun masih terus berlanjut hingga saat ini. Definisi kekerasan dalam rumah tangga, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2, mencakup setiap tindakan terhadap seseorang perempuan, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan yang bertentangan dengan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

¹ <http://www.tempoiteraktif.com/hg/nasional/2007/05/13/brk,20070513-99962,id.html>.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.²

Di Mahkamah Rendah Syariah Johor terdapat banyak kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, mempunyai beberapa penyelesaian yang digunakan oleh Mahkamah untuk menyelesaikan kasus tersebut, antaranya, berdasarkan Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Islam Negeri Johor 2003 yang hanya digunakan di Mahkamah Johor, Negeri Sembilan dan selangor yang hanya menggunakan Enakmen yang sama dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) di Malaysia.

Dalam pandangan masyarakat bahwa perceraian harus dipersulitkan supaya keluarga tidak terjadinya berpecah belah karena kesannya pada anak-anak malah sebaliknya perceraian *fasakh* harus dipercepatkan atau dimudahkan perceraian demi menjaga kepentingan keluarga. Dengan perceraian ini hak kewajiban istri dan anak-anak seperti harta bersama, nafkah dan hak asuh anak dapat segera diselesaikan.

Dalam *Maqasid Syariah* menjelaskan pentingnya rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga yang dapat menghasilkan kebaikan (*Maslahah*) dan menghilangkan yang buruk (*Mafsadah*).³ Yaitu ada lima *maqasid daruriah*,

² Diakses melalui situs: http://repository.unissula.ac.id/6647/4/BAB%20I_1.pdf

³ Mahmood Zuhdi Abdul Majid, "*Maqasid Al-Syariah*", (selangor: IIUM Press, 2012), hlm. 6.

penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan keturunan, penjagaan akal dan penjagaan harta.

Dalam penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan sistem perceraian kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai sifat efektifitasnya pada Mahkamah pengadilan Syariah dan masyarakat di Johor, bagi tinjauan menurut *maqasid syariah* dalam perceraian implementasi kekerasan dalam rumah tangga seperti dalam kasus Seksyen 53 1 (h), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003.

Sebagai firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (سورة البقرة ٢٢٣)

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. al-Baqarah (2): 223.)⁴

Dalam hadis Riwayat Muslim ada disebutkan juga mengenai kasih sayang:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواية مسلم)

Perumpamaan sesama kaum mukminin dalam menjaga hubungan, kasih sayang dan kebersamaan seperti satu tubuh, jika satu anggota merasakan

⁴ QS. al-Baqarah (2): 223.

sakit, maka akan membuat seluruh tubuhnya terjaga dan merasakan demam. (HR. Muslim No. 2586)

Dari latar belakang diatas, dalam penelitian ini dilanjutkan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian di dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Mahkamah Rendah Syariah Johor sehingga judulnya mendapat jawapan yang pasti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang istri dan anak apabila menjadi korban dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, bagi memperjelaskan masalah yang dibahas serta memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan materi perlu membuat rumusan masalah untuk menghindari timbulnya kesalahan yang dibicarakan, maka penulis mengemukakan masalah. Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini ialah:

1. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap putusan penyelesaian kasus kekerasan terhadap istri dan anak di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dengan adanya tujuan penelitian ini dibahas oleh mahasiswa.

1. Untuk mengetahui penyelesaian dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap putusan penyelesaian kasus kekerasan terhadap istri dan anak di Mahkamah Rendah Syariah Johor.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini untuk memecahkan suatu masalah dan untuk tercapainya tujuan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan telaah Pustaka guna untuk membantu dan mendukung penelitian agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selepas itu, mungkin penyusunan melakukan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan yang sedang diteliti, penelitian tersebut adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Pertama, menurut skripsi yang ditulis oleh Mansour Fakih berjudul "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", penulis menyimpulkan bahwa pengertian kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.⁵

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Mufidah Ch, berjudul "Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?" penulis menyimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 16.

kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik, dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan pada objek kekerasan.⁶

Ketiga, menurut skripsi yang ditulis oleh Elli Nur Hayatim berjudul "Panduan untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan", penulis menyimpulkan dan menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan kemampuan atau potensi individu tidak muncul. Situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam-macam, dapat berupa teror-teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi ketakutan dan tertekan.⁷

Keempat, menurut sebuah skripsi yang ditulis oleh Khairinur Monasa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, berjudul "Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga", penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih pada dasarnya sama. Namun, menurut fikih, dalam hal perbuatan nusyuz seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34, pemukulan yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan dibolehkan karena bersifat mendidik. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah guna mencapai tujuan maqashid syariah dalam rumah tangga.⁸

Selanjutnya, kelima, menurut skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asnawi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, penulis menyimpulkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz

⁶ Mufidah Ch, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang PSG Publishing & Pilar Media, 2006), hlm. 2.

⁷ Elli Nur Hayatim, *Panduan untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2002), hlm. 25-26.

⁸ Khairinur Monasa, *"Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga"* Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Perspektif Gender". Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri yang harus dipenuhi. Apabila salah satu di antara keduanya tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat dikatakan terjadi nusyuz.⁹

Keenam, dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Husna pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, penulis menyimpulkan dalam judul "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah". Skripsi ini menjelaskan berbagai kesan mediasi terkait kekerasan dalam rumah tangga dan lebih menekankan pada prosedur serta mekanisme mediasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polres Bener Meriah. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Ketujuh, menurut skripsi yang ditulis oleh Fakhri Usmita dalam artikel ilmiahnya yang berjudul "Kekerasan Rumah Tangga Suatu Tinjauan Interaksionis", dikemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, di mana pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan seharusnya saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berupa pembunuhan atau penganiayaan berat.¹¹

Banyak faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di antaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama

⁹ Muhammad Asnawi, "Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Gender" (Salatiga, IAIN Salatiga, 2020).

¹⁰ Nurul Husna "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

¹¹ Fakhri Usmita, "Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni", *Jurnal* vol. 2, No 1, 2017. Diakses melalui: <http://repository.iainkudus.ac.id/7635/5/5.%20BAB%20II.pdf>.

masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat, dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pemicu kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu, nilai-nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain karena akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Kesimpulan dari saya adalah bahwa berdasarkan kajian pustaka, terdapat persamaan mengenai judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi penulis semuanya sama, tetapi perbedaan dari kasus yang saya buat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Johor, Malaysia.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang dianggap perlu. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penyelesaian Kekerasan Terhadap Istri dan Anak

Penyelesaian adalah sebuah proses menyelesaikan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak. Dalam penyelesaian ini diambil dari Mahkamah Rendah Syariah Johor. Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan adalah sebuah tindakan yang menyakiti atau melukai terhadap istri dan anak melalui fisik dan mental.

2. Mahkamah Rendah Syariah Johor

Mahkamah Syariah yang dikenal secara umum, sebuah lembaga pengadilan yang menangani kasus perdata di wilayah Johor. Mahkamah Syariah telah dibangun dan dilantik hakim berdasarkan kehendak ketentuan di bawah Undang-undang 16 Tahun 2003 Tentang Pentadbiran

Agama Islam Negeri Johor Tahun 2003 dalam Pasal 55, dan Undang-undang ini akan berlaku kepada keluarga Negeri Johor yang beragama Islam, seperti kasus fasakh, jenayah dan faraid.

3. *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid Syariah* adalah sebuah *maqasid syariat* dalam hukum untuk kemaslahatan manusia.¹² Perspektif *maqasid syariah* dalam memelihara keluarga berfokus kepada memelihara lima kemaslahatan manusia yakni, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi menjelaskan proses dengan cara kerja penelitian sewaktu di lapangan dan ianya adalah salah satu cara ilmiah untuk kita mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam

¹² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 196.

sebuah penulisan pada fasakh di dalam Undang-undang keluarga Islam Negeri Johor, Malaysia.¹³

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Dalam penelitian ini sumber data digunakan melalui dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (wawancara) yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan yang mendukung data.¹⁴ Sumber hukum primer ini juga data yang didapatkan dari buku dan Undang-undang yang diatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anak. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah dari seorang Hakim dan Panitera.

b. Data Sekunder

¹³ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134.

¹⁴ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.29.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data¹⁵ adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁶ Seluruh data-data pendukung yang berhubungan dengan tindakan kekerasan rumah tangga baik yang didapatkan dari jurnal, majalah atau tulisan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara di Mahkamah Rendah Syariah Kluang di Johor. Oleh karena keterbatasan waktu dan jarak yang jauh hanya beberapa saja yang dapat memberi kerjasama dengan penulis terkait penelitian yang penulis ingin kaji. Di karenakan penelitian ini lebih mengkaji ke dalam Mahkamah Rendah Syariah Kluang di Johor, maka peneliti ingin wawancara ahli jawatan kuasa yang bekerja di dalam Mahkamah Rendah Syariah Kluang. Penulis menganggap mereka merupakan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan terkait hak istri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami di provinsi Johor. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah secara langsung di tempat lokasi peneliti. Maka peneliti memilih di Mahkamah Rendah Syariah Kluang di Johor. Alasan penulis memilih penelitian di sana adalah karena adanya sumber untuk penulis mengkaji hak istri

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 221.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

meminta fasakh akibat kekerasan terhadap istri dan anak oleh suami dalam perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa orang sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara ahli jawatan kewenangan di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data histories, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data dari Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor No. 010050-014-0371-2022. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

4. Objektivitas dan Validasi data

Objektivitas dan validasi data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang

dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait keberhasilan data permohonan *fasakh* dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu hak istri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami pada Mahkamah Rendah Syariah, Kluang di Johor.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks yang bersifat neratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang *fasakh* oleh Mahkamah Rendah Syariah, Kluang di Johor.

6. Pendoman Penulisan

Di dalam skripsi ini penulis dapat memberikan atau mengacu pada buku pendoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dapat mengembangkan lagi penelitian ini dalam per bab yang masing-masing akan dibagi kedalam sub-sub bab dengan sistematis untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan dengan benar.

Bab satu ini berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat uraian mengenai *maqasid syariah* bagi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang terkorban dalam rumah tangga dimana terdiri dari: pengertian kekerasan rumahtangga, dan dasar hukum, bentuk kekerasan dalam rumahtangga, pandangan ahli kasus kekerasan rumahtangga, teori *maqasid al-syariah*, dan ianya juga mempunyai pengertian *maqasid al-syariah*, tujuan *maqasid syariah* dan unsur-unsur pokok dalam *maqasid syariah* terkait dengan tema skripsi. Penulis dapat menguraikan judul yang tepat dan sistematis.

Bab tiga memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penyelesaian kekerasan dalam rumahtangga istri dan anak di mahkamah syariah Johor. Meliputi: Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumahtangga terhadap istri dan anak di mahkamah syariah kluang johor, tinjauan *maqasid syariah* tentang perlindungan terhadap istri dan anak dalam keluarga, putusan kekerasan dalam rumahtangga terhadap istri dan anak pada mahkamah syariah di johor, analisis ke sesuai dengan unsur *maqasid syariah*.

Bab empat merupakan bab penutup dan saran. Dalam bab ini penulis dapat memeberikan penjelasan yang tepat mengenai kekerasan rumahtangga (KDRT) dan bab ini juga adalh inti dari uraian skripsi tersebut.



BAB DUA

KONSEP PENYELESAIAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK DALAM SEKSYEN 53 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DAN TEORI *MAQASID SYARIAH*

A. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk tidak menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.

Selanjutnya, Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pola perilaku kasar yang telah diakui sebagai masalah sosial dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah gender yang terjadi dalam sebuah keluarga tanpa menjelaskan sepenuhnya siapa pelaku atau korbannya. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di berbagai etnis, kelompok sosial, ekonomi, agama, tetapi dipandang berbeda dari aspek negara atau budaya. Satu dari tiga wanita (30%) di seluruh dunia melaporkan telah mengalami beberapa bentuk kekerasan, baik fisik ataupun seksual oleh pasangan sepanjang hidup mereka. Statistik dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) dari tahun 2000 hingga 2017 menunjukkan sebanyak 62.670 kasus kekerasan dalam rumah tangga telah dilaporkan (Dewan Negara 2017; PDRM 2019). Kasus ini tercatat sebagai bentuk kekerasan tertinggi terhadap wanita di Malaysia dalam kurun waktu satu dekade.¹⁷

¹⁷ Nuruaslizawati Ayob, Siti Hajar Abdul Rauf & Nurwahidatul Aula Ahmad Sazali, "Tahap Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keganasan Rumah Tangga Di Ipoh, Perak", *Jurnal of social sciences and humanities*, Vol. 18. No.3 2021.

Dengan itu, mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, dengan contoh istri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Selain itu, kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas *jarimah*. Pengertian kriminalitas *jarimah* dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela *al-qabih* yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Maka, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap Perempuan harus distandarkan pada hukum syara'.¹⁸

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang meninggalkan dampak luar biasa, bukan hanya terhadap morbiditas dan kematian, tetapi juga terhadap sumber kehidupan lainnya. Isu kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti fisik, emosional, ekonomi, dan seksual. mendefinisikan kekerasan sebagai suatu perbuatan dengan niat yang mampu menyebabkan kerugian atau cedera pada korban. Kekerasan juga dianggap kekerasan ketika korban, masyarakat, dan sistem hukum menilai tindakan tersebut sebagai kekerasan.¹⁹

Keberadaan Akta Kekerasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) merupakan salah satu usaha untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia. Akta Kekerasan Rumah Tangga disahkan pada tahun 1994. Akta ini mengidentifikasi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai masalah

¹⁸ Mustofa Hasan, M.Ag. *Pengantar Hukum Keluarga*; (Bandung 40253, Pustaka Setia, 2011), hlm.363.

¹⁹ Nuruaslizawati Ayob, Siti Hajar Abdul Rauf, dan Nur Masliza Samsudin, "Tahap Pengetahuan Masyarakat Kelantan Terhadap Keganasan Rumah Tangga", *Jurnal Asian People*, VOL. 4. No.2.

sosial yang serius dan harus ditangani. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi keluarga.²⁰

Di samping itu, dalam islam hubungan suami istri diatur oleh suatu peraturan khusus yang berbeda dengan peraturan atau undang-undang kemasyarakatan yang lain. Maka dengan itu, hubungan suami istri merupakan unsur pembangunan yang penting dalam masyarakat dan menjadi paling besar pengaruh terhadap kejayaan pembangunan masyarakat, yang didalamnya termasuk pembangunan ekonomi sosial, politik dan budaya. Islam juga memberikan perhatian kepada ikatan suami istri dengan adanya peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum, jaminan-jaminan syariat dan mengarahkan pendidikan sehingga ikatan yang berdiri tegak dan kuat dengan tubuh sihat dan kukuh.

Dalam Islam tidak hanya menetapkan peraturan atau undang-undang untuk melindungi keluarga dalam erti untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan, tetapi dengan adanya peraturan-peraturan yang berfungsi untuk menyelesaikan semua persoalan hidup atau sengketa yang timbul dalam keluarga. Jika adanya dalam keluarga terjadi perselisihan maka suami istri harus merahsiakan dan suami istri harus berusaha untuk mengatasi serta menyelesaikannya.²¹

Dalam perkawinan, kehadiran anak-anak dianggap penting untuk kesempurnaan. Untuk memiliki anak, pasangan suami istri mungkin bersedia untuk berpoligami atau mengadopsi anak melalui proses hukum. Ketiadaan anak juga bisa menjadi penyebab perceraian. Namun, dalam beberapa rumah

²⁰ Hairul Nizar Bin Mat Zin, *Konsep Konseling Keluarga Menurut Akta 521 Tentang Keganasan Rumah Tangga 1994 Di Malaysia Melalui Perspektif Imam Al-Ghazali*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019, hlm. 13.

²¹ Muhd. Usman Al Khusti, *Petua Kebahagiaan Rumahtangga*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1996), hlm. 91-92

tangga yang dikurniai anak, orang tua tidak bersyukur dan tidak menghargai anugerah tersebut. Alih-alih memberikan kasih sayang, mereka justru menganiaya dan mengabaikan kesejahteraan anak-anak mereka. Penganiayaan terhadap anak mencakup aspek fisik, seksual, dan emosional, sedangkan pengabaian anak lebih banyak berkaitan dengan aspek fisik dan mental.²²

2. Dasar Hukum

Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1994, disebutkan bahwa setiap tindakan terhadap istri, suami, atau anak yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau merusak rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pencabutan kebebasan, dianggap sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan terkait lainnya. Mulai berlaku di seluruh Malaysia pada 1 Juni 1996, peningkatan kejahatan dalam rumah tangga telah menjadi masalah sosial serius yang, jika tidak ditangani, dapat mengancam stabilitas masyarakat. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1994 adalah undang-undang yang memberikan perhatian khusus dalam penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian untuk kasus-kasus semacam itu.²³

Dalam konteks undang-undang, Raihanah Abdullah menyatakan bahwa semua tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah tangga, terutama yang merugikan istri, dianggap sebagai darar. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, darar syar'i

²² Rumaya Juhari, Siti Nor Yaacob, *Isu Keluarga Kontemporar*, (Malaysia: Universiti Putra Malaysia, 2018), hlm. 169.

²³ Anon, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), Diakses melalui situs: [Akta Keganasan Rumahtangga 1994 \(Akta 521\) – Jabatan Perlindungan Data Peribadi \(pdp.gov.my\)](http://akta.keganasanrumah.tangga.gov.my)

merujuk kepada bahaya yang merugikan istri dari segi agama, nyawa, tubuh, akal, martabat, atau harta benda berdasarkan kebiasaan yang diakui oleh hukum syariah. Tindakan suami yang memukul istri, mengabaikan nafkah atau tidak memberi nafkah sepenuhnya, perlakuan buruk terhadap istri, atau melacurkan istri adalah contoh-contoh *darar syar'i*. Oleh karena itu, istri yang mengalami *darar syar'i* berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak menurut syariah dan undang-undang.²⁴

Malaysia dan Indonesia berkomitmen untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Kini di Malaysia mengimplementasikan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), sementara Indonesia menerapkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004. Kedua undang-undang ini memiliki filosofi dan tujuan yang sejalan.²⁵

Undang-undang ini hanya berlaku bagi mereka yang bukan beragama Islam. Pasal 103 undang-undang ini mengatur bahwa "pengadilan memiliki wewenang, selama menunggu putusan suatu perkara perkawinan atau setelah pemberian dekrit perceraian, perpisahan yudisial, atau pembatalan, untuk memerintahkan seseorang agar tidak memaksa mantan suami atau istrinya menerima kehadirannya dan agar tidak melakukan tindakan pengganggu lainnya." Selain itu, pasal 53(1) undang-undang ini juga memberikan hak kepada seorang istri untuk mengajukan perceraian jika perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan tidak bermakna lagi.

Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur pasal yang memberikan hukuman terhadap suami yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya.

²⁴ Zanariah Dimon, "Darar Emosi Terhadap Isteri dalam Perkahwinan Menurut Undang-Undang di Malaysia", *Jurnal of Muwafaqat*, Vol. 2. No. 1, 2019.

²⁵ Evi Yanti dan Heni Susanti, "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Uir Law Review*, Vol. 7. No.2.

Pasal 352 mengatur bahwa seorang suami dapat dihukum penjara hingga tiga bulan atau didenda hingga seribu ringgit, atau keduanya, jika dia menggunakan kekerasan atau menyerang istrinya. Untuk kesalahan dengan sengaja melukai istrinya, suami dapat dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun atau didenda hingga dua ribu ringgit, atau keduanya.²⁶

Dengan itu, mengingat Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah:

- a. Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang menetap dalam rumah tangga seperti mertua atau menantu.
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Pada tahun 1994, Parlemen Malaysia meluluskan Akta Kekerasan Rumah Tangga 1994 (AKRT 1994) untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan utama pembentukan akta ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan akta ini termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesehatan, dan didukung oleh organisasi sukarela dari badan bukan pemerintah. Akta Kekerasan Rumah Tangga ini harus dipahami bersama Kanun Keseksaan Malaysia yang merupakan undang-undang utama dalam

²⁶ Anon, Peranan Undang-Undang Serta Badan kerjaan dan Bukan Kerajaan Terhadap Permasalahan Penganiayaan Istri, http://studentsrepo.um.edu.my/988/8/BAB_5.pdf.

kejahatan jenayah. Kanun Keseksaan tidak mencakup kesalahan yang terkait dengan perkawinan. Oleh karena itu, korban dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku kekerasan jika perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan menurut Kanun Keseksaan.²⁷

Akta Kekerasan Rumah Tangga (Akta 521) melindungi anggota keluarga, termasuk istri atau suami, mantan istri atau suami, anak-anak (termasuk anak adopsi), orang dewasa yang tidak berdaya baik mental maupun fisika, dan anggota keluarga lainnya. Akta Kekerasan Rumah Tangga melindungi semua orang. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam berbagai bentuk, akta ini hanya mengakui kekerasan yang menyebabkan cedera fisik, menempatkan seseorang dalam keadaan ketakutan, mengurung, merusak properti dengan niat mengganggu atau memaksa seseorang melakukan sesuatu yang mereka berhak untuk tidak melakukannya.²⁸

Akhir sekali dalam kasus-kasus perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga boleh dirujuk kepada kasus *fasakh*. Perkara ini dirujuk dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003, Seksyen 53 1 (h) jelas memperuntukkan bahwa perintah pembubaran perkawinan boleh disabitkan atas satu atau lebih daripada alasan-alasan di dalam seksyen dibawah:

- a. Jika suami tidak diketahui atau hilang selama lebih 1 tahun.
- b. Suami gagal memberikan nafkah lebih 3 bulan.
- c. Suami atau istri dipenjarakan lebih 3 tahun.
- d. Suami atau istri tidak memperuntukkan nafkah batin lebih 1 tahun.

²⁷ Rumaya Juhari, Siti NorYaacob, *Isu Keluarga Kontemporar*, (Malaysia: Universiti Putra Malaysia 2018), hlm. 181.

²⁸ Hairul Nizar Bin Mat Zin, *Konsep Konseling Keluarga Menurut Akta 521 Tentang Keganasan Rumah Tangga 1994 Di Malaysia Melalui Perspektif Imam Al-Ghazali*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019, hlm. 14.

- e. Suami atau istri menghidap penyakit gila atau penyakit kusta, vertiligo atau penyakit kelamin.
- f. Istri yang dikawinkan oleh wali mujbirnya sebelum waktu baligh dan menolak perkawinan ini sementara umurnya belum 18 tahun dan belum disetubuhi.
- g. Suami atau istri menganiaya pasangannya.
 - 1) Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita atas kelakuannya.
 - 2) Berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat dan hidup berperangai keji.
 - 3) Memaksa istri hidup secara lucah
 - 4) Melupakan harta.
 - 5) Melarang menunaikan kewajiban agama.
 - 6) Berpoligami tetapi gagal berlaku adil.

Maka disini, dapatlah dilihat alasan-alasan yang membolehkan berlakunya pembubaran perkawinan, secara dasarnya tidak lari dari konsep *Maqasid Syariah*.

B. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada zaman kini, kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, menyebabkan seorang istri menderita akibat berbagai bentuk kekerasan yang sangat kejam. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 521), terdapat berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Pertama, kekerasan psikis dapat berupa tindakan yang menyebabkan perasaan tertekan, stres, munculnya penyakit psikologis, dan hilangnya rasa percaya diri. Selain itu, kekerasan psikis juga dapat berupa ucapan yang menyakitkan, menyumpahi dan menghina orang tua istri, serta membandingkan orang tua istri dengan sesuatu yang dianggap buruk. Bentuk kekerasan yang dialami istri ini tidak hanya melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui kata-kata, seperti

meninggalkan tempat tidur tanpa alasan, tidak berbicara, meninggikan suara, bermasam muka, dan lainnya.²⁹

Kedua, kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh tubuh, seperti memukul, membunuh, menampar, menendang, dan sebagainya. Perlakuan ini biasanya meninggalkan tanda seperti bilur, wajah lebam, gigi patah, atau bekas luka. Selain itu, penderaan fisik terhadap tubuh istri juga bisa terjadi tanpa pukulan, misalnya dengan menuangkan air panas ke tubuhnya, yang tidak dibenarkan menurut syariat dan menyebabkan rasa sakit. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri bisa mengalami masalah pendengaran jika sering dipukul, yang dapat berdampak lebih parah dan memerlukan perawatan medis. Jika tidak segera diobati, hal ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada istri.³⁰

Ketiga, kekerasan seksual mencakup tindakan pelecehan seksual hingga pemaksaan seksual. Seksualitas adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Bentuk kekerasan seksual yang dialami istri antara lain dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan istri, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri karena suami memiliki istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah.³¹ Kekerasan seksual ini juga dapat dianggap sebagai kekejaman seorang suami terhadap istrinya. Ketika suami sudah lama tidak bersama istri, dan kemudian saat marah atau berlaku kekerasan, suami melakukan hubungan seksual yang kasar, hal tersebut termasuk kekerasan terhadap istri.

²⁹ Anon, *Pembubaran Perkahwinan Kerana Darar*, (Malaysia: Perpustakaan Universiti Malaya), http://studentsrepo.um.edu.my/1218/5/BAB_2.pdf, hlm. 31.

³⁰ Anon, *Pembubaran Perkahwinan Kerana Darar*, (Malaysia: Perpustakaan Universiti Malaya), http://studentsrepo.um.edu.my/1218/5/BAB_2.pdf, hlm. 32.

³¹ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 45.

Meskipun suami memiliki hak, menggunakan hak tersebut untuk menyakiti istri yang tidak siap adalah tindakan yang salah.

Keempat adalah kekerasan ekonomi, atau penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan ini meliputi tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak, menghabiskan uang istri, serta meninggalkan istri dan anak. Masalah kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami. Selain itu, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap pola asuh yang diterapkan kepada anak. Hal ini terjadi karena istri merasa dilecehkan oleh suami, sehingga melampiaskannya kepada anak. Kekerasan terhadap anak bisa berupa serangan pada bagian tubuh, komunikasi yang berisi penghinaan, memermalukan, dan menakut-nakuti, yang semuanya dapat menyebabkan kegagalan anak. Kekerasan terhadap anak juga mengganggu fisik dan melukai perasaan atau mental anak yang masih kecil.³²

Kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat menimbulkan dampak psikis atau fisik pada istri. Akibat perbuatan suami, istri akan mengalami perubahan sikap yang signifikan. Istri yang menjadi korban kekerasan suami, jika sebelumnya periang, setelah menjadi korban kekerasan menjadi pendiam, tidak bergaul dengan orang lain, dan kekerasan ini sangat merusak rumah tangga. Selain itu, suami yang mengabaikan tanggung jawab agama dan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT., seperti mabuk, berjudi, dan berselingkuh, dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan berdampak besar pada kehidupan istri.³³

³² Diniyanti dan Sideman, I.G. 2012. "Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 14. No.1, Hlm. 77.

³³ Anon, *Pembubaran Perkahwinan Kerana Darar*, (Malaysia: Perpustakaan Universiti Malaya), http://studentsrepo.um.edu.my/1218/5/BAB_2.pdf, hlm. 33.

Komitmen Malaysia untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dibuktikan dengan adanya Akta Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1994 Akta No. 521. Akta No. 521 adalah undang-undang yang diperuntukkan untuk melindungi korban dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga dan perkara-perkara yang terkait. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akta No. 521, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan dengan sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik.³⁴

C. Pandangan Ahli Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut beberapa pandangan ahli mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meluas, para ulama menyatakan bahwa setiap hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan dampaknya, serta terbagi atas tiga sifat, yaitu *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Arti primer adalah sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika hal tersebut hilang, maka kemaslahatan manusia akan sulit diwujudkan, bahkan akan berdampak pada kerusakan, ketidakseimbangan, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat tersier *tahsiniyah* adalah melakukan tindakan yang sesuai dengan adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat.

Selain itu, syariat bertujuan sebagai penjaga kemaslahatan, ini dapat dipahami bahwa syariat bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Secara asasi pemeliharaan maslahat untuk kepentingan dharuriyah, hajiyat dan tahsiniyyat, yang mempunyai salah satu kaidah dasar yang diistinbatkan oleh *fuqaha* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yakni

³⁴ Evi Yanti dan Heni Susanti, "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Uir Law Review*, Vol. 7. No.2.

الضراريزل yang mengacu pada hadist Nabi SAW yang berbunyi الضرر والضرر yang bermaksud “janganlah engkau memberi mudharat dan jangan pula engkau diberi mudharat”.³⁵

Selanjutnya, pandangan Abu al-A'la al-Mawdudi, adalah tidak menganiaya seorang istri. Cara penganiayaan yang dimaksud meliputi kekerasan fisik dan psikis. Salah satu kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri adalah Ila', yaitu suami yang enggan memenuhi kebutuhan seksual naluriah istri tanpa alasan syar'i dengan tujuan semata-mata menyakiti. Hukum Islam membatasi Ila' maksimal empat bulan. Selain itu, suami diwajibkan memenuhi kewajibannya terhadap istri, dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri.³⁶

Selanjutnya, menurut Mufidah, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT di masyarakat. Salah satunya adalah budaya patriarki yang menempatkan pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini, laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan dominasi ini berlangsung tanpa perubahan yang bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT. Selain itu, pandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang merugikan, seperti laki-laki dianggap kasar dan perkasa sedangkan perempuan dianggap lemah dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar, juga menjadi alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindakan KDRT. Dalam interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, agama sering digunakan sebagai legitimasi oleh pelaku KDRT, terutama dalam lingkup keluarga. Padahal, agama menjamin hak-hak dasar seseorang.

³⁵ M. Ainul Yaqin, “Analisis *Maqasid Al-Shariah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak” (skripsi), Diakses: http://digilib.uinsa.ac.id/35653/3/M.%20Ainul%20Yaqin_%20C21212140.pdf

³⁶ Abū al-A'la al-Mawdūdī, Ḥuqūq al-Zawjain, terj. Abu Amir Izza Rasyid Isma'il, “Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri”, (Yogyakarta: Absolut, t.th.), hlm. 26.

Contohnya, pemahaman yang salah tentang nusyuz, di mana suami merasa berhak memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami merasa berhak memukul dan mengancam istri dengan dilaknat oleh Allah.³⁷

Selain itu, menurut pandangan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, al-Hasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Rabi'ah, Hammad, dan Umar bin Abdul Aziz, jika seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka istri memiliki dua pilihan, yaitu sabar menerima keadaan tersebut atau mengajukan *fasakh* ke pengadilan. Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa jika istri yang menafkahi dirinya sendiri, maka nafkah yang dikeluarkan oleh istri dianggap sebagai hutang suami yang harus dibayar saat suami memiliki kemampuan. Pendapat ini juga diterapkan dalam hukum di Indonesia, di mana istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya saat bercerai dapat menuntut pembayaran nafkah terhutang *madliyah* kepada suaminya melalui pengadilan.³⁸

Di lain pihak, menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Kapita Selektia Kriminologi", kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang menyebabkan terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikologis, yang bertentangan dengan hukum. Pokok pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga mencakup interaksi antara pelaku dan korban. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya adalah suami, sementara korban adalah istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk,

³⁷ Anon, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam*, Diakses: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3464/3/101111049_Bab2.pdf

³⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, "Islam dan KDRT", *Tinjauan Hukum Islam, As-Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2018.

termasuk kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan seksual yang dialami baik oleh istri maupun suami.³⁹

Demikian pula, menurut pandangan Imam Malik tentang gugatan cerai seorang istri kepada majelis hakim yang diambil dari Kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, diketahui bahwa Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Hambali mengizinkan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada majelis hakim jika ia merasa terus-menerus diperlakukan dengan cara yang menyakitkan oleh suaminya, sehingga hal itu menghambat keberlangsungan hubungan rumah tangga. Pendapat Mazhab Imam Malik ini juga banyak diikuti oleh kalangan Mazhab Imam Hambali. Di sisi lain, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai gugatan cerai seorang istri kepada hakim, mereka tidak setuju untuk mengizinkan perceraian yang diputuskan oleh majelis hakim hanya karena perilaku buruk suami terhadap istri. Mereka berpendapat bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menghukum suami tanpa memaksa istri untuk tetap taat kepada suaminya.

Selanjutnya, dengan penjelasan mengenai gugatan seorang istri untuk menceraikan suami karena adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa *Imam Malik* dan *Imam Hambali* mengizinkan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami jika dapat membuktikan tindakan kekerasan tersebut di hadapan majelis hakim dengan bukti yang kuat. Sebaliknya, *Imam Abu Hanifah* dan *Imam Syafi'i* berpendapat bahwa dalam hubungan rumah tangga, perceraian sebaiknya dihindari dan dipertimbangkan sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul.⁴⁰

³⁹ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti: Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, hlm. 4. Diakses melalui situs: <http://repository.uinbanten.ac.id/7936/3/BAB%20I.pdf>

⁴⁰ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti: Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, hlm. 4. Diakses melalui situs: <http://repository.uinbanten.ac.id/7936/3/BAB%20I.pdf>

D. Teori *Maqasid al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

Pengertian *Maqāsid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*, yang hubungannya satu sama lain berbentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata *Maqāsid* adalah bentuk jamak dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan.⁴¹ Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari “*syara'a as-syai*” yang berarti menjelaskan sesuatu, atau dari kata “*asy-syir'ah*” yang berarti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan alat.⁴²

Seterusnya, menurut Yusuf *al-Qaradhawi* dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “*mu'jam Al-Fāz al-Qur'an al-Qarām*” menjelaskan bahwa kata *al-syari'ah* berasal dari kata ‘*syara'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁴³

Pada dasarnya, secara istilahnya para ulama telah menguraikan makna *Maqāsid al-syari'ah* seperti *Imam Syathibī*, yang merupakan salah seorang ahli ulama yang menguraikan secara sistematis tentang *Maqāsid al-Syari'ah*. Menurut pandangannya, *maqāsid al-Syari'ah* adalah suatu tujuan pensyariaan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut *Imam Syathibī*, tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet-4 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 231.

⁴² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam Antara aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta, Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 13.

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusia*. Cet-1, (Bandung: Pustaka Mizan, 2023), hlm. 13.

dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, pandangan Ibn Asyur menguraikan tentang *Maqāsid al-Syari'ah* sebagai tujuan dan hikmah yang diinginkan oleh *Syar'i* (Allah SWT) pada semua penerapan syari'ah atau sebagian besarnya, dengan tujuannya tidak khusus pada masalah tertentu dari hukum-hukum *syari'ah*, melainkan bersifat menyeluruh dunia dan akhirat. Disamping itu, Al-Raysuni menyebutkan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan *Syar'i* untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (manusia) termasuk di dalam *Maqāsid al-Syari'ah*.⁴⁴

Selanjutnya, ungkapan al-Quran tentang kata-kata *syari'ah* terdapat pada banyak ayat al-Quran. Diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48, sebagaimana berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ...
(سورة المائدة: ٤٨)

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang... (QS. al-Maidah (5): 48.)⁴⁵

Konsep *Maqāsid al-Syari'ah* menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Quran* adalah segala sesuatu yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah SWT

⁴⁴ Syarizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 8-9.

⁴⁵ QS. al-Maidah (5): 48.

dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-Nya. Selanjutnya, Akhmad al-Raisuni dalam *Syatibi* menjelaskan bahwa dari segi bahasa, *Maqāsid al-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan 'illat ditetapkannya suatu hukum.⁴⁶

Pada dasarnya, *Maqāsid al-Syari'ah* dalam perkawinan adalah agar manusia hidup dalam damai dan penuh kasih sayang satu sama lain. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan melanjutkan keturunan, sehingga menghindari perbuatan keji dan kotor yang dapat menimbulkan kejahatan dan kerusakan adalah tujuan yang diharapkan oleh syariah. Syariah menginginkan keturunan yang mampu menjalankan aturan-aturan Allah, baik itu perintah maupun larangan. Melaksanakan perintah-perintah Allah akan membawa kedamaian dan kemaslahatan di dunia ini, sementara mengabaikan perintah-perintah Allah akan membawa kerusakan dan kemudharatan.⁴⁷

Di samping itu, dengan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maqāsid al-Syariah* itu adalah rahsia-rahsia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkannya.⁴⁸ Dengan kata lain, *maqāsid al-syariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, Dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepannya dalam *maqāsid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya, sebabnya masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu,

⁴⁶ Sayidah Khoirunnisa, dan Ruslandi, "Maqashid Syari'ah mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004". Jurnal At-Tarbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol. 7, No. 1 Tahun 2022, hlm.71-72.

⁴⁷ Sulastrri Caniago, Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah, Diakses melalui situs <http://media.neliti.com>, (pada tanggal 5 juni 2018)

⁴⁸ Busyro, Maqasid Syariah, hlm. 11.

tidak semata-mata hasil pemikiran semua manusia. Maka dengan itu, *Maqāsid al-syariah* yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, agar ianya mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam yang baru. Dalam hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam *al-Quran dan Sunnah* Nabi SAW, sedangkan pemasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqāsid al-syariah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.⁴⁹

2. Tujuan *Maqasid Syariah*

Di dalam *Maqāsid al-Syariah* terkandung tujuan hukum yang mempunyai kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqāsid al-Syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Selain itu, *Maqāsid al-Syariah* adalah konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan manfaat dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa prinsip-prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat, dan membawa hikmah. Imam al-Ghazali

⁴⁹ M. Syukri Albani Nasution, *Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 44.

berpendapat bahwa masalah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh manfaat dan menolak mudharat. Ungkapan ini dikategorikan sebagai kaidah yang paling luas dalam ruang lingkup dan cakupannya.

Para ulama mengemukakan bahwa ada tiga macam tujuan syariah atau tingkatan *Maqāsid*, yaitu *Maqashid al-Daruriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Al-Daruriyat* (tujuan-tujuan primer) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai tujuan yang harus ada, yang ketidakadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Menurut versi yang paling populer, tujuan ini meliputi melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan, namun tidak secara berlebihan. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyariatkan hukum-hukum muamalah dan sekaligus melarang tindakan yang merusak, seperti pencurian dan perampokan. Yang kedua *Maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau membuat pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Al-Hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *dharuriyat*, serta menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan tetapi tidak niscaya. Artinya, jika hal-hal hajiyat tidak ada, kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangansempurna, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan dibutuhkan peralatan makan seperti kompor. Selanjutnya yang ketiga, *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. *Al-Tahsiniyat* (tujuan-

tujuan tertier) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai sesuatu yang kehadirannya bukanlah suatu keharusan atau kebutuhan, tetapi akan memperindah proses perwujudan kepentingan dharuriyat dan hajiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan atau mempersulit kehidupan, tetapi hanya mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini, pilihan pribadi sangat dihormati sehingga bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya, kompor yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan primer, yakni menyelamatkan jiwa melalui makanan, bisa berupa kompor gas, kompor listrik, atau kompor tenaga surya, tergantung pada rasa estetika dan kemampuan lokal.⁵⁰

Selanjutnya, tujuan hukum *Maqāsid al-Syariah* harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan al-Hadist. Oleh karena itu, tujuan hukum harus diketahui untuk menentukan apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, atau jika karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang selalu berubah dan berkembang.⁵¹

Sehubungan dengan itu, *Maqāsid al-Syariah* merupakan sebuah alat bantuan bagi memahami redaksi al-Quran dan sunnah, menyatukan dalil yang bertentangan." Selanjutnya, *Maqāsid al-Syariah* juga memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus kontemporer yang penyelesaiannya tidak dijelaskan secara terperinci baik dalam al-Quran maupun *sunnah*. Tujuan

⁵⁰ Anon, *Maqashid Syari'ah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah*, Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/314734-maqashid-syariah-dan-masalahah-dalam-ekon-0ff38f5f.pdf>

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

lainnya dalam *Maqāsid al-Syariah* adalah menjaga kelangsungan keturunan yang akan meneruskan misi Allah di dunia ini. Pernikahan seseorang yang didasari hanya oleh kebohongan atau keinginan biologis semata dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pendidikan, agama, dan kesehatan mental keturunan. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan dan kemudharatan bagi anak-anak itu sendiri.⁵²

Adapun kata lain, tujuan *Maqāsid al-Syariah* yang dapat dilihat dari tujuan atau kehendak, *Maqāsid al-Syariah* ini terbagi kepada dua macam yaitu *Maqāsid al-Shari* dan *Maqāsid al-Mukallaf*.⁵³

a. *Maqāsid al-Shari*

Maqasid al-Shari ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum Allah; (*al-Shari*) dengan ditetapkan suatu aturan hukum.⁵⁴ Dalam *Maqasid al-Shari* ini mempunyai empat macam yakni:

- 1) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- 2) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*).
- 3) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* (kewajiban) bagi manusia.

⁵² Sulastrri Caniago, Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah, Diakses melalui situs <http://media.neliti.com>, (pada tanggal 5 juni 2018)

⁵³ Al-Shatibi, al-Muwafaqat, Jilid I, Vol II, 3.

⁵⁴ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasid: Hujiyatuhu dawabituhu Majalatuhi (Qatar: Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 1998), 53.

- 4) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; *mukallaf*) berada di bawah naungan hukum Allah *al-Shari*.

Antara, keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-Shari*) selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Dalam hal ini, adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (*taklif* bagi manusia) yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Maka dengan itu, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

b. Maqāsid al-Mukallaf

Maqāsid al-Mukallaf ini terdiri dari maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; *mukallaf*) dalam setiap perkara di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Maka, dari itu kita dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, karena kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *Maqasid al-Syariah*.⁵⁵

اذنحن استقرينا موارد الشريعة السالمية الدالة على مقاصدها من التشريع فيها هو حفظ نظام المة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو نوع النسان ويشمل صالحه صالح عقله وصالح عمله وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه

⁵⁵ Al-Khadimi, *Ilm al-Maqasid*, hlm. 72.

“Apabila kita teliti sumber-sumber syariat islam yang menunjukkan akan tujuan-tujuan pensyariatannya maka tujuannya adalah untuk memelihara tuntutan umat manusia dan mengabdikan kemaslahatan manusia itu sendiri, dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan dan kemaslahatan alam semesta tempat ia hidup yang ia hadapinya.”⁵⁶

3. Unsur-Unsur Pokok Dalam *Maqasid Syariah*

Terdapat lima unsur-unsur pokok dalam *Maqāsid al-Syariah*, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa lima unsur tersebut disebut sebagai usul *al-khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Selain itu, daripada ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*usul al-khamsah*) pokok itu. Sehubungan dengan itu, menurut imam al-Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁷ Daripada Imam al-Razi memiliki versi yang berbeda, ianya juga mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama dan akal.⁵⁸ Al-Midi mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵⁹ Di lain pihak, beda lagi dengan *al-Shatibī*, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.⁶⁰

Selanjutnya, apabila terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga

⁵⁶ Fauzan Saleh, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Maslahah*, (Yogyakarta: Lkis, 2015), hlm. 17.

⁵⁷ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilm al-Usul* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm .174.

⁵⁸ Al-Razi, *al-Mansul fi 'Ilm al-Usul*, hlm. 160.

⁵⁹ Al-Raysuni, *al-Bahth fi al-Maqasid*, hlm. 20.

⁶⁰ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid I, Vol. 2, hlm. 8.

tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Maka dengan itu, semuanya juga tergantung dengan persoalan-persoalanyang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak yang dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (*mujtahid*). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.⁶¹

Antara lima unsur-unsur pokok *Maqāsid al-Syariah* yang tersenarai dan untuk diperjelaskan yaitu;

a. Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*)

Pemeliharaan agama yang terkumpul dalam ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Kesemua yang terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Maka dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-Shari* dan termasuk memelihara agama.⁶²

Seterusnya, salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya, pada tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder, demi terlaksanakannya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat juga bisa dilaksanakan walaupun Dimana kita

⁶¹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Usul Al-Fiqh, (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 24-25.

⁶² Khallaf, *Ilm Usul*, hlm. 200.

berada asalkan tempat itu suci shalat dapat dilakukan tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.⁶³

Jika demikian pula, dalam sebuah keluarga juga pentingnya memelihara agama karena keluarga yang terlibat dalam kekerasan rumah tangga jelas tidak akan mampu menjalankan ibadah agama dengan sempurna ketika hidup dalam penderitaan dan ketakutan. Maka, pembelakuan kekerasan rumahtangga ini yang melibatkan tindakan suami yang kurang pengetahuan agama maka istri dan anak akan terkorban. Kekerasan ini juga melibatkan pengabaian tanggungjawab suami dalam rumah tangga seperti mendidik anak dan istri untuk mentaati perintah agama. Dalam penjagaan agama ianya sebagai daruriyyat yang terpenting pada tingkatan tertinggi. Pada urutan *Al-Kutub Al-Khamsah*, Allah SWT mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan agama yang benar, yaitu Islam. Allah SWT juga melarang manusia untuk mempersekutukan-Nya dengan yang lain. Oleh karena itu, manusia wajib memelihara rukun iman dan rukun Islam serta menjauhi segala bentuk syirik.⁶⁴

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Dalam pemeliharaan jiwa berlangsungnya kehidupan manusia tidak kira muslim atau nonmuslim. Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Di lain pihak, ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukum setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Maka perbuatan itu akan dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada

⁶³ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 46.

⁶⁴ Nurul Qolbi Mohd Ngalim, Norhazirah Mustaffa, Ahmad Irdha Mokhtar “Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah”, *Prosiding SAKI*, 2021, hlm. 168.

kerusakan dan wajib bagi setiap orang yang menjaga jiwanya dari bahaya.⁶⁵

Pada dasarnya, kekerasan terhadap martabat kemanusiaan seperti halnya dalam perilaku KDRT merupakan tindakan diskriminasi yang mengarah pada tindakan intervensi kepada pihak yang dilemahkan. Maka, dalam rumahtangga tugas seorang suami memberi bimbingan dengan perlakuan yang baik terhadap istri dan anak, bukan melakukan tindakan yang tidak baik atau kesewenangan terhadap jiwa seseorang.⁶⁶

Di samping itu, di dalam *Maqāsid al-Syariah* penjagaan jiwa merupakan salah satu prinsip utama yang perlu dijaga oleh seorang ketua keluarga. Islam juga mengharamkan apa saja bentuk kekerasan terhadap jiwa dengan macam-macam bentuk juga. Misalnya, membunuh diri ataupun orang lain, mencederakan diri sendiri maupun orang lain, mendapatkan sesuatu yang boleh menyakiti jiwa misalnya narkoti, merokok dan lainnya. Dalam syariat juga dikenal tindakan hukuman *qisas* atau *kafarah* atas perbuatan kekerasan.⁶⁷

c. Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al-Aql*)

Dalam hal pemeliharaan lainnya, akal juga merupakan bagian tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal yang diberikan oleh Allah inilah manusia dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya, baik yang ada pada dirinya sendiri maupun di luar dirinya. Namun, apa yang manusia ketahui adalah bahwa akal bukan hanya sekadar sebagai bagian tubuh, tetapi juga

⁶⁵ Khallaf, *ilm Usul*, hlm. 201.

⁶⁶ Sayidah Khoirunnisa & Ruslandi, "Maqashid Syari'ah mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 81.

⁶⁷ Nurul Qolbi Mohd Ngalm, Norhazirah Mustaffa, Ahmad Irdha Mokhtar "Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah", *Prosiding SAKI*, 2021, hlm. 169-170.

merupakan sumber gerakan. Dengan gerakan akal inilah manusia mampu melakukan berbagai hal melalui anggota tubuh yang lain.⁶⁸

Sesudah itu, penganiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: fisik, emosional, seksual, dan pengabaian terhadap istri dan anak. Penganiayaan secara fisik terjadi ketika seseorang dipukul oleh individu lain dengan sengaja atau dengan niat untuk mencederakan. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak buruk dan serius bukan hanya kepada istri, tetapi juga kepada anggota keluarga lain seperti anak-anak dan orang tua. Tindakan ini dapat menyebabkan gangguan tidur, cedera fisik, dan lain sebagainya. Misalnya, kekerasan ini dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental korban dalam isu kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga mempengaruhi anak-anak dan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi serta memberikan contoh buruk bagi mereka.⁶⁹

d. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al-Nasl/al-Nasb*)

Seorang pria dan wanita sebelum berkawin ianya harus mencari keturunan yang baik dari segi agama. Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Maka dengan itu, keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan itu berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Islam juga melarang perbuatan zina yang keji itu demi memelihara keturunan.⁷⁰

⁶⁸ Jamal al-Din 'Afiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 143.

⁶⁹ Nurul Qolbi Mohd Ngalim, Norhazirah Mustaffa, Ahmad Irdha Mokhtar "Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah", *Prosiding SAKI*, 2021, hlm. 171.

⁷⁰ Hirzillah, *al-Madkhal ila 'Ilm*, hlm. 120.

Sesungguhnya demikian, dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya.⁷¹ Seterusnya, Islam mensyariatkan perkawinan dengan peraturan perundangan yang betul demi memelihara kemuliaan dan kesucian keturunan manusia. Dengan itu, Islam juga melarang segala bentuk aktivitas yang dianggap menghina dan mencemarkan kesucian serta kemuliaan manusia dalam hal-hal yang melibatkan keturunan, contohnya, sumbang mahram maupun pergaulan bebas dan sebagainya. Jika perbuatan itu dilakukan juga tidak menjaga keturunan keluarga suami atau istri berhak untuk meminta perceraian ke peradilan akibat tidak menjaga maruah keluarga.⁷²

e. Pemeliharaan Harta (*Muhafazah al-Mal*)

Pemeliharaan yang kelima adalah pemeliharaan harta. Harta ini atau apapun yang ada di dunia pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan pada hari perhitungan kelak dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Misalnya, harta yang berkaitan dengan kebutuhan primer *al-daruriyah* mengharuskan setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun pekerjaan itu dianggap kecil, pekerjaan tersebut tetap penting bagi keluarga, dan hasilnya juga

⁷¹ Dr. H. Abdul Helim, S. Ag, M.Ag., *Maqasid Al-Shari'ah Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar, 2019), hlm 27.

⁷² Nurul Qolbi Mohd Ngalm, Norhazirah Mustaffa, Ahmad Irdha Mokhtar “Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah”, *Prosiding SAKI*, 2021, hlm. 172.

harus halal dan diridai Allah SWT. Dengan adanya *Maqāsid al-Syariah*, dalam prinsip menjaga harta akan mendapat kesejahteraan keluarga yang terwujud, karena harta adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Islam juga mengajarkan bahwa kepemilikan harta oleh individu adalah sarana bagi umat Islam untuk mencapai keridaan Allah SWT. Akhirnya, untuk memelihara harta agar tidak hilang atau rusak, suami tidak berhak dan haram mengambil harta istri secara tidak sah.⁷³

Sebagai firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

(سورة النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. al-Nisa' (4): 29)⁷⁴

⁷³ Nurul Qolbi Mohd Ngalim, Norhazirah Mustaffa, Ahmad Irdha Mokhtar "Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah", Prosiding SAKI 2021, 173.

⁷⁴ (QS. al-Nisa' (4): 29).

BAB TIGA

PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KLUANG JOHOR

A. Biografi Mahkamah Rendah Syariah

Secara umum, Mahkamah Syariah memang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan kasus-kasus dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam, serta menjalankan dan melaksanakan keadilan menurut undang-undang syara'. Mahkamah Syariah Negeri Johor telah diasaskan sejak tahun 1873, sebelum undang-undang Kerajaan Negeri Johor diperkanunkan pada tahun 1895 oleh Maharaja Abu Bakar Johor. Ia juga mempunyai enakmen khas.⁷⁵

Selain itu, Mahkamah Syariah, yang dahulunya dikenali sebagai Mahkamah Kadi sebelum pemisahan antara dua agensi ini, telah diberi kuasa untuk menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan meliputi urusan perkahwinan, perceraian, kekeluargaan, serta penyelesaian harta pusaka kecil. Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berbeza daripada Kantor Urusan Agama, yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran hal ehwal masyarakat Islam seperti urusan zakat, baitulmal, dakwah, pendidikan, dan pengurusan masjid mengikut kuasa setiap negeri di Malaysia. Kini, semua Mahkamah Syariah telah memisahkan pentadbiran mereka daripada Jabatan Agama Islam dan dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Setiap negeri mempunyai Undang-Undang Keluarga Islam dan Enakmen yang berbeza, membolehkan individu di Malaysia merujuk kepada undang-undang dan menggunakan enakmen yang ditetapkan.

⁷⁵ Anon, Sejarah Penubuhan Dan Latar Belakang Mahkamah Syariah Negeri Johor, Diakses melalui situs: <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> .

Mahkamah Syariah didirikan dan hakim dilantik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor, yang tercantum dalam Pasal 55. Undang-undang ini hanya berlaku bagi penduduk Negeri Johor yang beragama Islam. Di Negeri Johor, undang-undang yang digunakan dalam kasus *fasakh* adalah Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 serta Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor Tahun 2003 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Di dalam Mahkamah Rendah Syariah di Kluang, mempunyai prosedur bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan perceraian, seperti permohonan *fasakh*, prosedur perceraian *fasakh* secara *talak* memiliki dua jenis, yaitu dengan kesepakatan bersama dan tanpa kesepakatan bersama. Hal ini terlihat dari adanya Jawatankuasa Pendamai sebelum penggugat dan tergugat melakukan proses persidangan. Penggugat dan tergugat yang tidak memiliki kesepakatan bersama untuk bercerai harus menjalani proses perdamaian sebelum perkara disidangkan. Hasil dari proses perdamaian ini akan menentukan keputusan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kluang, apakah mereka setuju untuk bercerai atau tetap tidak setuju untuk bercerai.⁷⁶

Di samping itu, pentingnya Mahkamah Rendah Syariah di seluruh negeri karena dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Mahkamah Syariah juga boleh memberikan nasihat sebelum seseorang itu mengambil risiko yang lebih tinggi kepada keluarga sendiri maupun orang sekeliling. Mahkamah Syariah juga boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang teraniaya atau permohonan yang dibuat secara terbukti dan mempunyai saksi untuk melanjutkan permohonan.

⁷⁶ Sumber: Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Di Dalam Negeri Johor.

B. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumahtangga Terhadap Istri dan Anak Di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana judul penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan jenis-jenis penyelesaian yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah sesuai dengan hukum syariah dan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Maka, secara yuridis, Mahkamah akan mendengar dan memutuskan setiap kasus yang telah didaftarkan.

Seperti dengan kasus No. 010050-014-0371-2022, Mahkamah meninjau untuk pertimbangan Hakim *Syar' i* terhadap kasus penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di akhir perkawinan melalui perceraian yang diminta oleh istri di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor. Mereka merupakan suami istri yang sah berlandaskan hukum Islam maupun undang-undang. Hasil penelitian kasus ini diajukan oleh penggugat, yakni istrinya. Selepas menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Taman Intan Kluang dan dari perkawinan mereka dikurniai seorang anak laki-laki.

Untuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang merujuk kepada hukum syariah, penyelesaian terakhir dalam perkawinan adalah melalui perceraian secara *fasakh*. Perceraian ini juga memiliki alasan lain yang digunakan dalam proses perceraian atau pembubaran perkawinan. Alasan lain yang digunakan oleh penelitian untuk pembubaran perkawinan termasuk hakam dan *faraq* nikah *shiqaq*. Sebab sering kali digunakan karena proses perceraian yang memakan waktu cukup lama.

Penggugat memohon perceraian di Mahkamah secara *fasakh* terhadap tergugat. Perceraian secara *fasakh* biasanya diajukan oleh istri untuk mendapatkan pembubaran perkawinan. Tuntutan *fasakh* memerlukan pembuktian adanya kegagalan dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam Seksyen 53, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003, *fasakh* dapat

diputuskan oleh mahkamah jika terbukti adanya pelanggaran bahkan terhadap satu subseksi dari Seksyen 53.⁷⁷

Selain itu, penggugat mengajukan permohonan perceraian *fasakh* terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2022, penggugat maupun tergugat tidak lagi tinggal bersama. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sepanjang perkawinan, dan selama perkawinan, tergugat sering menganiaya penggugat dengan melakukan kekerasan fisik. Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, seperti 'betina sundal', 'pukimak', 'sial', dan kata-kata tidak pantas lainnya. Selama pernikahan, tergugat dikenal sebagai orang yang pemarah dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak. Tergugat sering memukul istri dan menumbuk dada, serta sering salah paham dan menuduh penggugat memiliki laki-laki lain, sehingga tergugat merasa tidak puas dan langsung mengasari penggugat. Ketika penggugat mencoba berbicara dengan baik, tergugat enggan mendengar dan gagal menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Hal ini terjadi selama masa pernikahan sebelum penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah, dan pada saat itu penggugat mengalami tekanan dan gangguan emosi yang sangat parah. Oleh karena itu, penggugat meminta agar Mahkamah Rendah Syariah Kluang menetapkan keputusan berdasarkan Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003.

Permohonan yang diajukan oleh penggugat akan ditangani oleh seorang Hakim *Syar'i* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh mahkamah, tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang tetapi juga melibatkan hukum *syara'*. Yuridis yang dimaksudkan adalah yuridis sesuai dengan jenis kasus. Pemerintah mengkhususkan yuridis untuk hakim saat pengangkatan atau setelah pengangkatan, dengan menentukan bahwa hakim tersebut memiliki yuridis tertentu saja, misalnya untuk mengendalikan Undang-Undang keluarga, Undang-

⁷⁷ Sumber; Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Di Dalam Negeri Johor, Kasus Mal No: 01005-014-0371-2022

Undang sipil, Undang-Undang pidana, dan sebagainya. Oleh karena itu, hakim hanya memiliki yuridis untuk kasus-kasus yang telah ditentukan, dan hakim tidak boleh sembarangan mengambil kasus di luar yurisdiksinya.

Seterusnya, sebelum melangkah ke proses perceraian, penggugat dan tergugat harus mencapai kesepakatan bersama. Hal ini melibatkan kehadiran ahli pendamaian sebelum penggugat dan tergugat menghadapi persidangan. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan untuk bercerai, maka mereka harus menjalani proses pendamaian sebelum kasus mereka disidangkan. Hasil dari prosedur pendamaian ini memengaruhi putusan yang akan diambil melalui Mahkamah Rendah Syariah Kluang.

Di samping itu, beberapa prosedur yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kluang dan perlu dilakukan oleh penggugat dan tergugat untuk permohonan *fasakh*. Penggugat dan tergugat perlulah menyerahkan surat permohonan perceraian yang telah diisi lengkap sesuai dengan format peraturan. Selepas itu, apabila permohonan itu diluluskan, penggugat dan tergugat akan menerima tanggal dan waktu yang tidak lebih dari 21 hari sejak tanggal kasus didaftarkan dan diatur oleh Mahkamah Rendah Syariah Kluang untuk hadir pada proses persidangan dan sebelum kedatangan penggugat maupun tergugat ke mahkamah, para pihak harus menunjuk pengacara dan menyusun semua gugatan, jawaban, dan bukti yang akan disidangkan di mahkamah dalam jangka waktu lebih dari satu bulan. Jika tergugat gagal untuk hadir ke proses tuntutan *fasakh* yang dibuat oleh penggugat, pihak Mahkamah akan lihat terlebih dahulu surat itu sampai kepada tergugat atau tidak dalam jangka masa seminggu sebelum bicara. Sekiranya tergugat tidak hadir untuk yang pertama di Mahkamah, maka Mahkamah akan menghentikan seketika kasus itu untuk panggilan yang kedua, karena kasus tersebut mengikut budi bicara Hakim sama ada kasus tersebut boleh ditangguhkan sekali atau dua kali dengan syarat surat tangguhan itu mestilah sempurna dihantar ke tergugat atau keluarga tergugat.

Jika tergugat memilih untuk tidak hadir, maka kasus tersebut dapat dilanjutkan secara satu pihak, dengan syarat bahwa penggugat harus hadir bersama saksi yang mengetahui semua peristiwa yang terkait dengan kasus penggugat, sesuai dengan penjelasan yang diatur dalam Seksyen 83 Enakmen 18 Tahun 2003. Maka, Mahkamah akan melanjutkan persidangan dengan pendekatan satu pihak jika keterangan dari saksi dianggap relevan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Seksyen 53 Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor. Jika Mahkamah puas dengan keterangan yang diberikan oleh penggugat dan saksi yang dipanggil, maka kasus tersebut akan tetap diputuskan dan keputusan akan dijatuhkan. Mahkamah akan memberlakukan fasakh setelah semua proses selesai dan keputusan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003.⁷⁸

Dalam memutuskan kasus, Hakim *Syar'i* akan mengikuti kaidah dan pendekatan yang sesuai dengan *Syara'*, sesuai dengan argumentasi dari penggugat dan tergugat, informasi kasus, serta rujukan kepada al-Quran, Hadis, maupun pendapat *fuqaha'* yang muktabar. Bagi permohonan fasakh yang diajukan istri mestilah sesuai dengan *Syara'* dan undang-undang yang terjadi. Salah satu alasan diperbolehkan dalam *Syara'* untuk mengajukan fasakh dalam pernikahan adalah ketika suami secara lazim menyakiti atau menjadikan istri sebagai korban atas penderitaannya. Dengan demikian, penggugat berhak untuk memohon *fasakh* terhadap suaminya yang melakukan perlakuan yang keji tersebut.

C. Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Putusan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Istri dan Anak di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor

Dari putusan terhadap kasus perlindungan kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti, maka yang dapat diperbaiki dalam *Maqasid Syariah* adalah

⁷⁸ Wawancara dengan Tuan Hidayat Ahmad, Hakim Syar'I Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Kluang, Johor

pemeliharaan jiwa dan akal. Dengan terjadinya perceraian, suami dan istri tidak lagi hidup bersama sehingga suami tidak boleh lagi memukul istri, merusak jiwa, atau mengganggu akalnya. Setiap manusia perlu memilih untuk menikah karena untuk mengelak kehidupannya dan kesehatannya terancam jika tidak memilih dengan baik. Selain itu, setiap permohonan perceraian menunjukkan ketidakcocokan antara tergugat dan penggugat selama masa perkawinan. Meskipun pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah, namun juga merupakan ujian dalam kehidupan keluarga. Alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak sama dengan kasus lainnya dalam hubungan suami istri. Perceraian ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, namun Allah SWT tidak melarangnya karena perceraian menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga sebelum menjadi lebih buruk.

Dalam hal ini, mengenai perlindungan istri dan anak dari sudut *Maqasid Syariah* boleh kita konsultasi satu persatu *Maqasid Daruriyah* yang mengandung lima penjagaan yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Serba sedikit yang berkaitan mengenai menjaga agama yaitu, kewajiban seorang suami untuk perihal agama sepanjang perkawinan, dalam penjagaan agama juga termasuk dengan menjaga Kebajikan, kerohanian dan tata tertib yang diajarkan oleh Islam untuk istri dan anak-anak.

Selain itu, bagi menjaga jiwa adalah mengenai keselamatan keluarga dan tanggungjawab bagi suami untuk memastikan keselamatan keluarga terjamin. Jika kekerasan atau *syiqaq* yang berpanjangan akan menyebabkan kematian dan boleh mencederakan ke atas diri sendiri, penggugat atau anak. Kemarahan yang mengikut hawa nafsu pada diri masing-masing akan dilepaskan kepada anak-anak atau kalangan keluarga. Menjaga akal supaya sentiasa waras, tidak disalahgunakan atau dirosakkan. Islam mengharamkan segala perbuatan yang boleh mengancam akal seseorang seperti minum arak dan mengambil dadah

karena orang yang depress atau dalam keadaan marah tidak dapat berpikir dengan sehat.

Selanjutnya, bagi menjaga keturunan adalah apabila anak yang dilahirkan dari pasangan ibu ayah yang sah dengan perkembangan anak dari kecil sehingga dewasa merupakan aset keturunan untuk masa depan dan jika anak itu di didik dengan bagus maka bangsa juga akan bagus. Tetapi jika anak itu duduk bersama ayah dan ibu yang sering bertengkar dan berantam maka mental anaknya akan terganggu dan akan menghadapi tekanan mental yang parah. Sebagaimana mengikut hukum *Syara'* yang bertujuan sebagai perlindungan kepada istri dan anak untuk mendapatkan hak mereka melalui perkawinan yang disahkan oleh agama. Maka tiada sebab yang boleh menyebabkan atau mengakibatkan salah penggunaan dalam perkawinan dan perkawinan juga akan mendapat manfaat yang baik. Di samping itu dalam memelihara maslaha itu, suami istri perlu berpikir secara rasional untuk mencegah adanya penindasan terhadap siapapun, baik itu suami, istri, atau anak-anak. Perceraian yang diputuskan dengan cepat dapat menentukan pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah keluarga dalam waktu singkat. Terdapat kasus perceraian di mana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga nafkah anak dan perhatian terhadap penggugat diabaikan.⁷⁹

Objektif dilaksanakan proses perceraian kekerasan rumah tangga:-

1. Memastikan kasus dibawah Seksyen 53, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003.
2. Merujuk kepada kasus fasakh EUUNINJ 2003, Seksyen 53 1 (h) (i).
3. Memastikan kasus dibawah keterangan saksi yang betul Seksyen 83, Enakmen 18 Tahun 2003.

⁷⁹ Wawancara dengan Tuan Hidayat Ahmad, Hakim Syar'I Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Kluang, Johor

Menurut pendapat ushul fiqh, masalah dapat diterima dengan alasan, keteraturan, dan kepastian hukum yang mutlak *qath'i*, bukan bersifat praduga *dhanni*. Pembentukan hukum ini harus didasarkan pada *masalah hakikiyah* yang mampu memberikan manfaat dan menghindarkan dari kerusakan. Masalah harus bersifat universal dan merata bagi semua orang, tidak khusus untuk individu tertentu atau kelompok tertentu. Masalah juga harus sejalan dengan tujuan *syara'*, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asal (*ashal*), *nash* (teks syariat), atau dalil-dalil yang bersifat pasti.⁸⁰

Dasar tinjauan daripada *maqasid syariah* mengenai perlindungan rumahtangga adalah pengistimbatan hukum dari sebuah hadis daripada Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِأَضَرَّ وَلَا ضِرَارَ (رواية ابن ماجه)

“Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakan diri sendiri dan orang lain”. (H.R Ibnu Majah)

Hadis ini mengandung makna bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Makna dari kaidah ini adalah pentingnya untuk menghilangkan bahaya, meskipun kalimatnya terdengar sebagai kalimat informatif. Namun, yang dimaksudkan adalah penekanan bahwa menghilangkan bahaya adalah suatu kewajiban, karena bahaya merupakan bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam.⁸¹

Di samping itu, dapat kita pertimbangkan lagi dari sudut pandang masalah, jika suami dan istri menghadapi masalah di mana keduanya tidak

⁸⁰ Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015) hlm. 219 & 224.

⁸¹ Abdul Hadi, *Munakahat Fiqh* (Semarang: Pustaka Kausar, 2014), hlm 47.

mampu menegakkan hukum Allah, dan tidak dapat menemukan solusi serta kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan tanpa mengungkapkan aib dan kesalahan masing-masing, pengadilan hanya perlu meminta klarifikasi yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, Mahkamah boleh menjatuhkan *fasakh* kepada penggugat yang memohon perceraian.

Akhir kata, dalam analisis yang saya teliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak menurut *Maqasid Syariah*, dipertimbangkan dari sudut pandang kemaslahatan. Apabila suami istri menghadapi masalah dan tidak mampu menegakkan hukum Allah dengan baik, solusi terbaik adalah untuk sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan tanpa mengungkapkan aib maupun kesalahan masing-masing. Dalam *Maqasid Syariah*, bentuk perlindungan ini dikategorikan sebagai pemeliharaan jiwa dan keturunan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan mendidik generasi yang cerdas. Oleh karena itu, keluarga harus dibina tanpa adanya tindak kekerasan.

Setelah menelusuri kasus *fasakh* dan mempertimbangkan Undang-Undang yang digunakan oleh Hakim *Syar'i* di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor berkenaan permohonan *fasakh* akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian terhadap keluarga, Hakim *Syar'i* menetapkan keputusan terhadap istri yang meminta *fasakh* dari suaminya karena tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dengan benar serta melakukan kekerasan terhadap istri sejak tahun 2021 hingga 2022 dan tidak lagi tinggal bersama. Permasalahan ini diputuskan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia dalam memutuskan kasus.

Namun, pada dasarnya hasil dari tinjauan kasus hak istri meminta *fasakh* akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, penelitian mendapati bahwa Hakim *Syar'i* di Mahkamah Rendah Syariah Kluang memutuskan hukum perceraian secara *fasakh* kepada pasangan suami istri dengan alasan penganiayaan terhadap istri. Setiap putusan

yang diputuskan oleh Hakim di Mahkamah Syariah Malaysia harus melalui Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Maka terjadinya kasus yang tidak mempunyai ketetapan dalam undang-undang, Hakim *Syar'i* memiliki pendekatan yang khusus dan tersendiri. Prosedur yang digunakan oleh setiap Hakim *Syar'i* di Mahkamah Syariah Malaysia hanya diketahui oleh Hakim *Syar'i* sendiri ataupun tidak akan dipublikasikan kepada umum.

Dalam hasil dari wawancara dan observasi di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor mendapati faktor hukum yang digunakan oleh Hakim *Syar'i* untuk permohonan *fasakh* dengan kesan kekerasan rumahtangga adalah sebab pertama. Bagi putusan kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumahtangga boleh dirujuk kepada kasus *fasakh*. Untuk itu, merujuk kepada EUUNINJ 2003, Seksyen 53 1 (h) menjelaskan peruntukkan bahwa perintah pembubaran perkawinan boleh disabitkan ke atas satu atau lebih daripada alasan-alasan di dalam seksyen ini. Alasan-alasan terkait yaitu:

1. Jika suami tidak ketahui atau hilang selama 1 tahun.
2. Suami gagal memberikan nafkah lebih 3 bulan.
3. Suami atau istri dipenjarakan lebih 3 tahun.
4. Suami atau istri tidak memperuntukkan nafkah batin lebih dari 1 tahun.
5. Suami atau istri menghidap penyakit gila atau penyakit kusta, vertiligo atau penyakit kelamin.
6. Istri yang dinikahkan oleh wali mujbirnya sebelum waktu baligh dan menolak perkawinan ini sementara menganiaya pasangannya
7. Suami atau istri menganiaya pasangannya.
 - a. Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita atas kelakuannya.
 - b. Berteman dengan perempuan maupun lelaki jahat dan berpelakuan keji
 - c. Memaksa istri hidup secara lucah

- d. Melupuskan harta
- e. Melarang menunaikan kewajiban agama
- f. Berpoligami tetap gagal berlaku adil

Maka dari alasan-alasan yang membolehkan pembubaran perkawinan secara dasar tidak terlepas dari konsep *maqasid syariah*, karena bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut hukum Islam. Oleh karena itu, wajib mencegah terjadinya bahaya, dan jika bahaya terjadi, maka bahaya tersebut wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain merupakan kezaliman, selain juga termasuk perbuatan mungkar. Setiap Muslim wajib menghilangkan kemungkaran dan mencegahnya. Dalam Seksyen 53, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003, dijelaskan bahwa Mahkamah Rendah Syariah Kluang dapat menerima segala bentuk alasan yang diakui sah dalam membubarkan perkawinan secara *fasakh* menurut Undang-Undang Islam.⁸²

Selanjutnya, Hakim *Syar'i* menjatuhkan hukuman dalam kasus *fasakh* akibat penganiayaan berdasarkan Seksyen 53, ayat 1 (h), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003, yang dimaksud *fasakh* adalah: “pembubaran nikah menyebabkan oleh suatu keadaan yang diharuskan oleh Hukum Islam” sesuai dengan Seksyen 53. Perkara ini, berdasarkan proses yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Malaysia yang menyatakan bahwa Hakim *Syar'i* perlu mengikuti kaidah dan pendekatan yang sesuai dengan kehendak hukum Islam berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, kasus, al-Quran dan Hadis serta pendapat ulama yang *muktabar*.

Meskipun demikian, kesan yang diperhatikan oleh Hakim *Syar'i* di Malaysia terhadap alasan istri diperbolehkan mengajukan *fasakh* adalah jika

⁸² Wawancara dengan Tuan Hidayat Ahmad, Hakim Syar'I Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Kluang, Johor

suaminya sering menyakiti atau membuat kehidupannya menderita akibat penganiayaan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Seksyen 45, Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003, yang jelas menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah pembubaran perkawinan jika permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini. Dalam Seksyen 53, juga disebutkan bahwa penggugat mengajukan permohonan *fasakh* karena sudah putus asa dengan sikap dan tingkah laku tergugat. Tergugat tidak memberikan nafkah bagi penggugat dan anak-anak. Perilaku dan tingkah laku tergugat berubah setelah beberapa tahun menikah, sehingga penggugat terpaksa menanggung semua biaya kehidupan sehari-hari untuk keluarga dan anak-anak.⁸³

Sebagai firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Imran ayat 160 yang berbunyi:

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سورة ال عمران ١٦٠)

Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. (QS. al-Imran (3): 160)⁸⁴

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, *fasakh* dapat diartikan sebagai pembatalan atau pelepasan akad nikah yang disebabkan oleh cacat yang ada saat akad atau cacat yang muncul setelah akad nikah yang menghalangi kelangsungan perkawinan. Setiap orang yang menikah menurut hukum *syara'* berhak

⁸³ Wawancara dengan Tuan Mohammad Khalil Bin Nordin, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor

⁸⁴ (QS. al-Imran (3): 160.)

mendapatkan perintah pembubaran perkawinan atau *fasakh* atas alasan yang diizinkan oleh *syara'*. Ketika terdapat alasan-alasan fasakh, istri dapat mengadu ke Pengadilan. Setelah dibicarakan dan diputuskan oleh Hakim, *fasakh* akan terjadi ketika Hakim melafazkan “Aku fasakhkan nikahnya”. Perpisahan melalui Pengadilan ini juga dikenal sebagai *tafriq* dalam Bahasa Arab.⁸⁵ Menurut Hukum Fiqh, memfasakhkan nikah berarti membatalkan ikatan dan pertalian antara suami istri serta menghilangkan sifat halal yang menjadi dampaknya.⁸⁶

Hasil wawancara maupun observasi yang dibuat oleh penelitian kepada Hakim *Syar'i*⁸⁷ ataupun pengacara Mahkamah Rendah Syariah Johor.⁸⁸ Dari hasil ketetapan Hakim *Syar'i* mengenai istri yang memfasakh suaminya diketahui sebagai akibat penganiayaan terhadap istri, penelitian mendapati bahwa Hakim *Syar'i* tidak meletakkan ketetapan yang khusus terhadap istri. Hal ini karena, di dalam proses *fasakh* Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Hakim *Syar'i* juga tidak menanyakan soalan-soalan terkait yang tidak dalam jangka waktu sebelum pasangan suami istri bernikah. Dalam kalangan istri yang dilihat dari posisi positif, istri berhak dapat menjadikan alasan suami dalam penganiayaan dan lainnya mengenai bukti yang lebih kukuh dalam argumentasi yang dinyatakan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kluang. Yang demikian, berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia, Hakim *Syar'i* harus mengikuti prinsip-prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan ajaran dan hukum Islam, berdasarkan penelitian argumen dari penggugat dan tergugat, fakta kasus,

⁸⁵ Ali Hasb Allah. 1968. *Al-furqah bayn al-zawjayn*, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jadid, 1968), hlm. 119.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili. Penerjemah: Ahmad Shahbari salamon, *Fiqh & Perundangan Islam*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm, 464.

⁸⁷ Wawancara dengan Tuan Mohammad Khalil Bin Nordin, Hakim *Syar'i* Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor

⁸⁸ Wawancara dengan Norazam Samat, Pengacara *Syar'i*, Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor

rujukan dari al-Quran dan Hadis, serta pandangan-pandangan ulama yang dihormati.

Ketentuan Seksyen 53 (1) telah menjelaskan peruntukan yang memberi hak kepada seseorang istri untuk membubarkan perkawinannya secara *fasakh* atas satu maupun lebih alasan. Secara jelas, ini dipahami dengan mudah, yaitu perkawinan dapat difasakh dengan satu maupun lebih alasan tanpa mepedulikan banyak alasan yang dikemukakan bagi membubarkan perkawinan. Perkara ini karena semua alasan *fasakh* yang diperuntukkan di bawah Seksyen 53, Undang-Undang Keluarga Islam 2003, bertujuan membebaskan istri dari pernikahan yang memudaratkan dari segi mental, fisik, seksual, agama, dan kesehatan. Misalnya, jika seseorang istri telah mengemukakan alasan dalam tuntutan *fasakh* ataupun hanya berhasil membuktikan dengan satu alasan saja, perkawinan tersebut dapat dibubarkan tanpa mepedulikan alasan-alasan lainnya. Pengadilan juga akan memutuskan dan memerintahkan pembubaran. Sebagai contoh, Pengadilan meluluskan permohonan penggugat berdasarkan Seksyen 53 (1)(b)(h)(i)(vi) Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 dan memerintahkan pembubaran perkawinan secara *fasakh* yang berlaku pada 16 November 2021.⁸⁹

Akhir sekali, Ketentuan dalam Enakmen tersebut sejalan dan mengikuti ketentuan Hukum Islam, yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membubarkan perkawinan jika terdapat cacat pada pasangan, baik sebelum maupun setelah terjadinya persetubuhan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan dapat mencapai tujuan *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam pernikahan terhadap keluarga.

⁸⁹ Wawancara dengan Tuan Mohammad Khalil Bin Nordin, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka penulis dapat mengambil sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga pada kasus No. 01005-014-0371-2022 diselesaikan dengan cara *Fasakh* di Mahkamah Rendah Syariah Kluang. Hakim mengabulkan permohonan *Fasakh* dari istri sehingga perkawinan berakhir dengan pisah ranjang antara suami dan istri, serta hak asuh anak jatuh kepada istri. Keputusan ini berlandaskan pada alasan yang diatur dalam Seksyen 53, Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor). Dalam menyelesaikan suatu perkara, Hakim *Syar'i* akan mengikuti kaidah ataupun pendekatan yang sesuai dengan Hukum *Syara'*, menurut analisis argumen dari penggugat maupun tergugat, fakta kasus, serta referensi dari al-Quran ataupun Hadis, serta pendapat *fuqaha'* yang dianggap kredibel. Namun, permohonan *Fasakh* yang diajukan oleh istri haruslah sesuai dengan Hukum Islam dan undang-undang yang terkait.
2. Menurut tinjauan *Maqasid Syariah* perlindungan yang diberikan terhadap istri dan anak. Melindungi istri dari kerosakkan mental, jiwa, nyawa dan akal. Maka anak juga perlu dilindungi dari tumbuh kembang yang tidak baik. Dengan adanya *Maqasid Syariah*, diharapkan kemaslahatan umat manusia dapat diwujudkan, yaitu dengan menarik manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan yang dialami oleh umat manusia. Kemaslahatan tersebut tidak terbatas pada bagian tertentu atau individu, melainkan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban ataupun perubahan lingkungan. Dalam konteks *Maqasid Syariah*, struktur

perceraian yang tidak lagi harmonis perlu dipercepat sebagai solusi yang baik demi menjaga agama, nyawa, akal, jiwa, dan keturunan.

3. Putusan yang dilakukan sesuai secara *Fasakh* di bawah Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003, bagi kasus No. 01005-014-0371-2022, sehingga terpisah antara mereka dan menyebabkan tujuan dari *Maqasid Syariah* tercapai. Pengadilan memutuskan untuk membubarkan perkawinan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023. Putusan Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor No. 01005-014-0371-2022 dengan Talak Bain Sughro. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor No 01005-014-0371-2022 perkara ini ditinjau, hukum Islam telah dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Syariah. Secara umum, prosedur yang diatur oleh Mahkamah Rendah Syariah Malaysia mengamanatkan agar Hakim *Syar'i* mengikuti prinsip-prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan kehendak Hukum Syariah, berdasarkan penelitian atas argumentasi dari penggugat dan tergugat, fakta kasus, serta referensi dari al-Quran dan Hadis, serta pandangan-pandangan ulama yang dihormati.


B. Saran

Berdasarkan hasil informasi dan penelitian yang penulis dapatkan serta analisis dari penulis dalam penulisan ini, ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan, antaranya adalah:

1. Penelitian ini bisa dilanjutkan lagi oleh peneliti selanjutnya di bidang Pidana Islam terhadap kekerasan rumah tangga menurut *Maqasid Syariah* yang mempunyai lima penjagaan masalah terhadap manusia.
2. Kebijakan pemerintah harus diperluas karena tanggungjawab suami kepada keluarga sangatlah berat dan tidak boleh diabaikan walaupun sesaat agar perceraian yang berlaku di Malaysia tidaklah terlalu ramai dan

semakin meningkat akibat adanya penganiayaan atau kekerasan yang berlaku pada istri dan anak. Pemerintah juga dapat memperkuat lembaga yang ada untuk meneliti pasangan yang menghadapi masalah kekerasan, sehingga dapat membimbing mereka untuk berubah demi kebaikan rumah tangga mereka sendiri. Hal ini dapat mencegah suami istri dalam penganiayaan yang berlaku dengan lebih parah di Malaysia.

Akhir sekali peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak terutama bagi peneliti sendiri. Peneliti juga berharap agar bapak dan ibuk dosen serta teman-teman dapat memberikan kritikan dan sarana untuk penyempurnaan isi dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KAMUS

- Abdul Hadi, *Munakahat Fiqh* (Semarang: Pustaka Kausar, 2014)
- Abū al-A‘lā al-Mawdūdī, Ḥuqūq al-Zawjayn, terj. Abu Amir Izza Rasyid Isma’il, “Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri”, (Yogyakarta: Absolut, t.th.)
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘ilm al-Usul* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000)
- Al-Razi, *al-Mansul fi ‘Ilm al-Usul*.
- Al-Raysuni, *al-Bahth fi al-Maqasid*.
- Ali Hasb Allah. 1968. *Al-furqah bayn al-zawjayn*, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jadid, 1968)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet-4 (Jakarta: Kencana, 2008)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Elli Nur Hayatim, *Panduan untuk Perdampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2002)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Fauzan Saleh, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: Lkis, 2015)
- H. Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari’ah Usul Al-Fiqh, (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar, 2019)
- Hirzillah, *al-Madkhal ila ‘Ilm.*
- Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Cet.ke-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Jamal al-Din ‘Afiyah, *Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)
- Khallaf, *Ilm Usul*.
- M. Syukri Albani Nasution, *Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Mufidah Ch, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang PSG Publisng & Pilar Media, 2006)

- Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015)
- Muhd. Usman Al Khusti, *Petua Kebahagiaan Rumahtangga*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1996)
- Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasid: Hujiyatuhu dawabituhu Majalatuhu* (Qatar: Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 1998)
- Nurul Qolbi Mohd Ngalim, Norhazirah Mustaffa, Ahmad Irdha Mokhtar "Penyelesaian Keganasan Rumahtangga Dari Perspektif Maqasid Syariah", *Prosiding SAKI*, 2021.
- Rumaya Juhari, Siti NorYaacob, *Isu Keluarga Kontemporar*, (Malaysia: Universiti Putra Malaysia 2018)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011)
- Syarizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Wahbah al-Zuhaili. Penterjemah: Ahmad Shahbari salamon, *Fiqh & Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), Jilid 7.
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam Antara aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta, Pustaka al-Kausar, 2007)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusia. Cet-1*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2023)
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004)

SKRIPSI

- Khairrinur Monasa, *“Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga”* Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Muhammad Asnawi, *“Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Gender”* (Salatiga, IAIN Salatiga, 2020)
- Nurul Husna *“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah”* Unversitas Islam Negri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

JURNAL

- Abu Yazid Adnan Quthny, “Islam dan KDRT”, *Tinjauan Hukum Islam, As-Syari’ah*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Diniyanti dan Sideman, I.G. 2012. “Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak”, *Jurnal Sosiologi*, VoL. 14. No.1.
- Evi Yanti dan Heni Susanti, “Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Uir Law Review*, Vol. 7. No.2.
- Fakhri Usmita, “Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni”, *Jurnal* vol. 2, No 1, 2017. Diakses melalui situs: <http://repository.iainkudus.ac.id/7635/5/5.%20BAB%20II.pdf> .
- Sayidah Khoirunnisa, dan Ruslandi, “Maqashid Syari’ah mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”. *Jurnal At-Tarbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2022.
- Zanariah Dimon, “Darar Emosi Terhadap Isteri dalam Perkahwinan Menurut Undang-Undang di Malaysia”, *Jurnal of Muwafaqat*, Vol. 2. No. 1, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Sumber; Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Di Dalam Negeri Johor, Kasus Mal No: 01005-014-0371-2022.
- Sumber; Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Di Dalam Negeri Johor, Kasus Mal No: 01005-014-0371-2022.
- Undang-Undang Perkawinan UU NO. 1 Tahun 1974.

SUMBER LAINNYA

- Anon, *Pembubaran Perkahwinan Kerana Darar*, (Malaysia: Perpustakaan Universiti Malaya), http://studentsrepo.um.edu.my/1218/5/BAB_2.pdf.
- Anon, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam*, Diakses melalui situs: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3464/3/101111049_Bab2.pdf.
- Anon, Sejarah Penubuhan Dan Latar Belakang Mahkamah Syariah Negeri Johor, Diakses melalui: <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/>.
- Al-Shatibi, al-Muwafaqat, Jilid I, Vol II, 3.
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid I, Vol. 2, hlm. 8.
- Busyro, Maqasid Syariah, h 11.
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti: Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, hlm. 4. Diakses melalui situs: <http://repository.uinbanten.ac.id/7936/3/BAB%20I.pdf>.
- Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003)
- M. Ainul Yaqin, “Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak” (skripsi), Diakses: http://digilib.uinsa.ac.id/35653/3/M.%20Ainul%20Yaqin_%20C2121214_0.pdf.
- Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Diakses melalui: [https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf).
- Sulastrri Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, Diakses melalui situs <http://media.neliti.com>, (pada tanggal 5 juni 2018)
- Temmanengnga, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jenderal Hak Asasi Manusia, 2021. Diakses melalui: <http://repository.iainkudus.ac.id/7635/5/5.%20BAB%20II.pdf>.

WAWANCARA

Wawancara dengan Tuan Mohammad Khalil Bin Nordin, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor.

Wawancara dengan Norazam Samat, Pengacara Syar'i, Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor.

Wawancara dengan Tuan Hidayat Ahmad, Hakim Syar'I Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Kluang, Johor.

Wawancara dengan Tuan Mohammad Khalil Bin Nordin, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, pada tanggal 30 Januari 2024 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Nur Afiffa Binti Mahmod
 Nim : 210101121
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3.68
 Tempat Tanggal Lahir : Kluang Malaysia, 22 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Kebangsaan/Suku : Malaysia /Melayu
 Alamat : Jl. Utama Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Tadika Agama Johor
 SMP : Sekolah Kebangsaan Ayer Hitam
 SMA : Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Lalang
 D 3 : Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim (KUIJSI)
 PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mahmod Bin Masal
 Nama Ibu : Rosmawati Binti Aman
 Pekerjaan Ayah : Pemandu Lori
 Pekerjaan Ibu : Kerani Am
 Alamat : Kluang, Johor

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 25 Juni 2024

Yang Menerangkan,

NUR AFIFFA BINTI MAHMOD

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2005/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2024**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk/pilih pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Penunjukan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (a) a. De. Alimuddin, MA Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Iri Wahyuni, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU TUGAS AKHIR MAHASISWA (a)

Nama : Nur Afifa Izzati Mahmud
NIM : 210101121
Prodi : Hukum Islam (S.1) pada Fakultas Syariah
Judul : Penyelesaian Kekeruan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anak di Mahkamah Rendah Syariah Johor Anson Menurut Maqasid Syariah (Penelitian di Mahkamah Rendah Syariah Klang Johor, Malaysia)

KEDUA : Kepada pembimbing yang bersangkutan, namanya (a) akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembinaan atas keputusan ini diberlakukan pada DEPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditubuh dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 25 Juni 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,
KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi IQ.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 379/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Mahkamah Syariah Kluang
2. Mahkamah Syariah Batu Pahat
3. Mahkamah Syariah Johor Bahru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR AFIFFA BINTI MAHMUD / 210101121**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blangkrueng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dan Anak Di Mahkamah Syariah Johor Analisis Menurut Maqasid Syariah (Penelitian Di Mahkamah Johor Malaysia)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Resmi Balasan Permohonan Penelitian Untuk Pengambilan Data di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia.




JAWATAN KEHAJIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR,
 BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH JOHOR,
 LOT 238, JALAN ABU BAKAR,
 81000 KLUANG, JOHOR,
 NEGERI SEBANGAU, JOHOR.

Tel. No. 07-2199888 Faks : 07-2222155 E-mail : kluang@syariahsjohor.gov.my

Rujukan kami : JKSNJ MRK 500-7/1/20 (5)
 Tarikh : 4hb Februari 2024

Kementerian Agama
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Fakultas Syariah Dan Hukum
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
 Banda Aceh

Tuan,

**PERMOHONAN BAGI PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA
 BAGI PELAJAR : NUR AFFFA BINTI MAHMUD
 NO. ID PELAJAR : 210101121
 JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA TERHADAP
 ISTRI DAN ANAK DI MAHKAMAH SYARIAH JOHOR, ANALISIS MENURUT MAQASID SYARIAH (PENELITIAN DI MAHKAMAH SYARIAH JOHOR SAHAJA)**

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Mahasiswa sebagaimana pesama di atas telah hadir ke Mahkamah Syariah Daerah Kluang di Johor pada 30hb Januari bertujuan untuk mememenuhi bagi keperluan Penelitian ilmiah sesuai Judul Skripsi di atas.

3. Pentadbiran ini berbesar hati dapat membantu mahasiswa ini bagi menyelesaikan tugasannya sebagaimana yang dikehendaki.

Sekian, dimaklumkan dan terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN NEGARA"

Saya yang menjalankan Amanah,



 (MOHD NORHIDAYAT BIN HJ AHMAD)
 Pegawai Syariah (Suah)
 Mahkamah Rendah Syariah Kluang-
 

Daftar Responden


1. Nama : Mohd Nor Hidayat Bin Hj Ahmad
Pekerjaan : Pegawai Syariah (Sulh) Mahkamah Rendah Syariah
Kluang Johor, Malaysia

Daftar Wawancara

1. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* tentang perlindungan terhadap istri dan anak dalam keluarga?
3. Apakah putusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak pada Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor sesuai dengan unsur *Maqasid Syariah*?
4. Ceritakan serba sedikit mengenai profil Mahkamah Rendah Syariah Kluang.
5. Apakah Enakmen yang digunakan untuk keluarga di dalam Johor?



Lampiran 4 : Wawancara bersama Mohd NorHidayat Bin Hj Ahmad sebagai Pegawai Syariah (Sulh) Mahkamah Rendah Syariah Kluang Johor, Malaysia.



Lampiran 5 : Bukti lampiran daripada Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru Melalui Email.

Alasan Penghakiman Juliana Binti Abu Bakar
IwnIbrahim Bin Shafe'e
Tuntutan Fasakh Kes Mal Bil : 01001-014-
0629-2019

**DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH JOHOR
BAHRU
DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM**

[Dalam Mahkamah Rendah Syariah Daerah Johor Bahru (Y.A
Tuan Mohammad Khalil bin Nordin, HMRSJB)l Rejab
1439H bersamaan 22hb Mei 2019M]

Juliana Binti Abu Bakar
... **Plaintif**

Lawan

Ibrahim Bin Shafe'e
... **Defendan**

[Kes Tuntutan Mal No. : 01001-014-0629-2019]

Undang-Undang Keluarga – Takat Kuasa Untuk Membuat
Sesuai Perintah – Seksyen 45 (a) (b)(c) &- Perintah untuk
membubarkan perkahwinan atau untuk Fasakh - Seksyen 53
(1) (b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri
Johor) 2003.

Undang-Undang Pentadbiran – Bidangkuasa Mahkamah
Rendah Syariah – Seksyen 62 Enakmen Pentadbiran Agama
Islam (Negeri Johor) 2003.

Enakmen Tatacara – Cara memulakan prosiding Mal –
Subseksyen 7(2) & Jadual Kedua – Kehadiran Seksyen 120 –
Ketidakhadiran Pihak-pihak Seksyen 121 - Enakmen Tatacara
Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003.

FAKTA KES

1. Satu tuntutan fasakh daripada plaintif di dalam kes ini bagi
mendapatkan Perintah Mahkamah untuk pembubaran
perkahwinan dengan Defendan. Plaintif bernama **Juliana
Binti Abu Bakar** Nombor Kad Pengenalan 790615-01-5612
dan beralamat di No. 6, Jalan Padi huma 7, Bandar Baru Uda,
81200 Johor Bahru, Johor (Selepas ini dikenali sebagai
'Plaintif). Manakala Defendan adalah **Ibrahim Bin Shafe'e**
Nombor Kad Pengenalan 650720-01-5337 beralamat di No. 4,
PTD 52030, Jalan ~~Kempas 7, Kempas Baru~~, 81200 Johor
Bahru, Johor (Selepas ini dikenali sebagai Defendan. Pada